

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diterapkan dalam menindak Jaksa Penuntut umum yang melakukan *Contempt of Court* sebenarnya sudah diatur Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu terdapat beberapa macam-macam bentuk pelanggaran kode etik Jaksa, yang prinsip terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh undang- undang terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 : Jaksa dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya jika melakukan pelanggaran berat atau melakukan *Contempt of Court*, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1998. Penerapan sanksi terhadap Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut umum yang melakukan perbuatan *Contempt of Court* harus didasarkan dengan surat keterangan dari majelis hakim yang memimpin persidangan tersebut.
2. Langkah Preventif dan Upaya Kejaksaan Kejaksaan agar Jaksa yang melakukan tugas sebagai Penuntut Umum dengan berbagai macam cara regenerasi serta pembekalan yang sedemikian rupa dalam mempersiapkan seorang Jaksa yang akan mengemban tugas sebagai

Penuntut Umum agar menjaga eksistensi Institusi Kejaksaan dan tidak melakukan Perbuatan *Contempt of Court*. Disamping itu Penerapan Sanksi dan Upaya Kejaksaan sangat relevan untuk melakukan pencegahan tindakan *Contempt of Court* yang dilakukan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum. Upaya Kejaksaan dalam mencegah tindakan *Contempt of Court* masih terdapat penyimpangan dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi tidak mendasarkan kemampuan, kredibilitas serta perilaku seorang yang akan menjadi Jaksa tetapi mendasarkan pada praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam tahap penerimaan, seleksi serta pendidikan pembentukan mental serta karakter seorang Jaksa yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Selain itu dalam pemberian sanksi masih terdapat tebang pilih dalam penerapan sanksinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis kemukakan saran sebagai berikut :

1. Apabila terjadi adanya tindakan *Contempt of Court* yang dilakukan oleh Jaksa maka sikap Kejaksaan adalah menghukum secara tegas kepada Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut umum tanpa pandang bulu.
2. Dalam proses seleksi calon hakim hendaknya benar-benar dipilih dengan sesuai stndard yang diatur oleh peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-

0648A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Sebagainya bagi Jaksa sebagai Penuntut Umum yang melakukan tindakan *Contempt of Court* diberikan sanksi yang tegas dan fungsi pengawasan harus dijalankan secara efektif oleh Kejaksaan bagian Pengawasan.
4. Hukum dan Kode Etik Kejaksaan senantiasa harus ditegakkan jika terdapat anggotanya melakukan pelanggaran.
5. Harus adanya Kaderisasi berkesinambungan yang dilakukan oleh Kejaksaan secara efektif dan berkelanjutan, untuk mendidik dan membentuk Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum berkualitas dan mempunyai Profesionalitas tinggi.